



**PENETAPAN**  
**Nomor : 14/Pdt.P/2018/ PN. STB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

**M. ARSYAD** : Lahir di Pangkalan Brandan, tanggal 9 Februari 1976, Jenis kelamin Pria, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di SY. Zainuddin, Desa Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor: 14/Pdt.P/2018/PN.STB telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada kartu keluarga pemohon tertulis nama anak Pemohon ARYA MUTTAQIM orang tuanya bernama M ARSYAD
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205CLT0310201213062 tertulis bernama ARYA MUTTAQIM seharusnya nama anak Pemohon bernama ARYA MUTTAQIN ;
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan nama anak pemohon di kartu keluarga dengan akta kelahiran anak pemohon tersebut, anak pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya ;
- Bahwa akibat kesalahan nama anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 1205CLT0310201213062 tertulis bernama ARYA MUTTAQIM seharusnya bernama ARYA MUTTAQIN ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada Pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205CLT0310201213062 tersebut ;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : M. ARSYAD, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, An. MUHAMMAD ARSYAD dengan YUSNIATI yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya bukti bertanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ARYA MUTTAQIM yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti tertanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga MUHAMMAD ARSYAD yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti tertanda P-4 ;
5. Asli Surat Keterangan Lahir, atas nama ARYA MUTTAQIN yang telah bukti tertanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat terkecuali bukti surat P.5 di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. **Saksi NENENG SALMIAH**

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi bertetangga dengan Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan YUSNIATI dan memiliki 2 (dua) orang anak dan salah satu diantaranya bernama ARYA MUTTAQIM ;

Bahwa sepengetahuan saksi ada kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ARYA MUTTAQIM ;

Bahwa ada perbedaan nama didalam akta kelahiran anak Pemohon dengan nama didalam surat keterangan lahir anak pemohon, dimana didalam akta kelahiran nama anak pemohon tertulis ARYA MUTTAQIM sedangkan didalam surat keterangan lahir bernama ARYA MUTTAQIN;

Bahwa sepengetahuan saksi nama anak pemohon yang benar adalah nama anak pemohon yang tertulis didalam surat keterangan lahir anak pemohon yakni ARYA MUTTAQIN ;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar akta kelahiran anak pemohon tersebut dapat diperbaiki di kantor catatan sipil dan demi kelancaran pendidikan anak Pemohon

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

## 2. **Saksi AGUS MERIANI**

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi bertetangga dengan Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan YUSNIATI dan memiliki 2 (dua) orang anak dan salah satu diantaranya bernama ARYA MUTTAQIM ;

Bahwa sepengetahuan saksi ada kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ARYA MUTTAQIM ;

Bahwa ada perbedaan nama didalam akta kelahiran anak Pemohon dengan nama didalam surat keterangan lahir anak pemohon, dimana didalam akta kelahiran nama anak pemohon tertulis ARYA MUTTAQIM sedangkan didalam surat keterangan lahir bernama ARYA MUTTAQIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi nama anak pemohon yang benar adalah nama anak pemohon yang tertulis didalam surat keterangan lahir anak pemohon yakni ARYA MUTTAQIN ;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar akta kelahiran anak pemohon tersebut dapat diperbaiki di kantor catatan sipil dan demi kelancaran pendidikan anak Pemohon

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan YUSNIATI dan memiliki 2 (dua) orang anak dan salah satu diantaranya bernama ARYA MUTTAQIN ;

Bahwa benar ada perbedaan nama didalam akta kelahiran dengan nama didalam surat keterangan lahir anak pemohon tersebut dimana didalam akta kelahiran nama anak pemohon tertulis ARYA MUTTAQIM sedangkan didalam surat keterangan lahir anak Pemohon bernama ARYA MUTTAQIN ;

Bahwa benar ada kesalahan pengetikan nama pada akta kelahiran anak pertama pemohon tersebut, sehingga anak pemohon menjadi kesulitan didalam melanjutkan pendidikan di sekolah sehingga dibutuhkan penetapan perbaikan akta kelahiran dari Pengadilan Negeri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar akta kelahiran anak pemohon tersebut dapat diperbaiki di kantor catatan sipil dan demi kelancaran pendidikan anak Pemohon nantinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Hakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak, sedangkan menurut ketentuan Pasal 71, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dimana pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan terdapat kesalahan di dalam penulisan nama pada akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama ARYA MUTTAQIN sebagaimana telah diuraikan di dalam fakta hukum diatas dan Pemohon mampu untuk membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan tersebut adalah perbaikan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 23 Tahun 2006 sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini.

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 1205CLT0310201213062 tertulis bernama ARYA MUTTAQIM seharusnya bernama ARYA MUTTAQIN ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada Pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205CLT0310201213062 tersebut ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.201.000.- (dua ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal, 22 Maret 2018 oleh kami: SAPRI TARIGAN., SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh : DONALD TORRIS SIAHAAN.,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DONALD TORRIS SIAHAAN.,SH.,MH. SAPRI TARIGAN., SH.,M.Hum

### Biaya perkara :

1. PNBP .....Rp. 30.000.-
2. ATK..... Rp. 50.000.-
3. Panggilan..... Rp 110.000.-
4. Materai.....Rp. 6.000.-
5. Redaksi .....Rp. 5.000.-

J u m l a h                      Rp. 201.000.-(dua ratus satu ribu rupiah)